

BAB III

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah dalam perizinan terhadap usaha kecil dan menengah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Kecil dan Menengah. Pasal 12 Undang-undang dinyatakan bahwa aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. *"Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan*
- b. *Membebasakan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil."*

Terkait perizinan Pemerintah Daerah akan memberikan pelayanan satu pintu bagi yang ingin mengurus perizinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Kabupaten Merangin terus melakukan pembenahan dan akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yaitu dengan membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dengan adanya kebijakan pelayanan perizinan satu pintu yang diterapkan di Kabupaten Merangin tersebut maka diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap berkembangnya UKM di Kabupaten Merangin. Karena selama ini masih banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang belum memiliki izin usaha sehingga kesulitan dalam mendapatkan program pengembangan usaha karena kendala masalah perizinan yang ada.

Dalam melakukan evaluasi terkait perizinan kepada UKM di Kabupaten Merangin digunakan teori William N. Dunn untuk mengevaluasi dampak kebijakan yaitu, efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

A. Efektifitas

Dalam mengukur efektifitas perizinan terhadap UKM dapat diketahui dari apakah hasil yang diinginkan telah dicapai. Salah satu tujuan dikeluarkan UU Nomor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Kecil dan Menengah. Pasal 12 Undang-undang dinyatakan bahwa aspek perizinan usaha sebagaimana ditujukan untuk:

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dalam hal perizinan adalah melalui ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik serta terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, hal lain yang diatur dalam peraturan tersebut pada intinya membahas permasalahan dan pengaturan mengenai :

a. Penyederhanaan Pelayanan perizinan

Dalam Pasal 4 Kepmendagri 24 Tahun 2006, Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup :

- a) Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh KPPT;
- b) Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c) Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d) Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- e) Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
- f) Pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro kecil menengah (umkm) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g) Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Merangin Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Perda No 20/2008 tentang Tata Kerja Organisasi Lembaga Perangkat Teknis Daerah Pelayanan Perizinan Terpadu, sehingga untuk mendapatkan perizinan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Merangin

pada saat ini telah bisa di dapatkan atau diurus di kantor pelayanan perizinan . Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan atau Kantor pelayanan perizinan terpadu. Merupakan gabungan dari unsure-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.

Penyederhanaan prosedur misalnya dapat dilihat dari standar oprasional prosedur pengajuan Surat Izin Tempat Usaha (SIUP). SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan demikian setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Merangin Nomor 37 Tahun 2001 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), untuk mendapatkan izin usaha itu calon pelaku usaha harus memiliki syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan izin usaha tersebut.

Adapun persyaratannya surat izin tempat usaha tersebut adalah:¹

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Disperindag
2. Surat pengantar Lurah atau Desa, dan
3. Pengantar atau Rekomendasi Camat beserta sket lokasi dan pengantar Tim
Tenis di Kecamatan khususnya Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang,

¹ Dokumentasi dari Kantor Pusat pelayanan terpadu (KP2T) Kabupaten Merangin

Lembah Masurai, Muara Siau, Tiang Pumpung, Tabir Timur, Tabir Barat, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Pemenang Selatan, Ranah Pemenang dan Kecamatan Pangkalan Jambu.

4. Bukti setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan.
5. Photo copy kartu tanda penduduk (KTP) permohonan yang masih berlaku.
6. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak dua (2) lembar.
7. Materai Rp.6.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
8. Akta notaries atau badan hukum bagi perusahaan.
9. UPL dan UKL bagi usaha yang menimbulkan dampak lingkungan.
10. Khusus bagi industri pengrajin kayu harus melampirkan surat perjanjian penyediaan bahan baku atau rekomendasi dari Dinas Kehutanan
11. Bagi usaha Koperasi harus melampirkan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Koperasi atau Dinas Perindagkop Kabupaten Merangin. Dan
12. Mematahui segala ketentuan yang tertulis dalam Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sedangkan setelah KPPT terbentuk maka prosedur mengajukan SIUP menjadi lebih sederhana yaitu berkas permohonan dan surat pengantar permintaan rekomendasi surat ijin usaha perdagangan dari KPPT diterima oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kepala Bidang Perdagangan menerima disposisi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang kemudian bersama staf melakukan :

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat kemudahan prosedur dan persyaratan bagi para UKM di Kabupaten Merangin untuk mengurus perizinan setelah adanya KPPT.

Dampak dari adanya perizinan ini bisa memudahkan calon pelaku usaha untuk mendirikan tempat usaha dan melakukan usaha yang diinginkan sehingga dari adanya surat izin ini pun pelaku usaha bisa mendaftar untuk mendapatkan bantuan dana modal atau Kredit Usaha Peminjaman Modal (KUPEM) dari pemerintah untuk kemajuan usaha pelaku usaha.

Kemudian dengan adanya kantor pelayanan perizinan terpadu ini memudahkan dan efektif bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin tempat usaha dan izin usaha yang akan dilakukannya sehingga pelaku usaha pun merasa aman jika ia memiliki izin usaha ataupun jika ingin mengembangkan usahanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sapar Ali selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dinyatakan:²

"Dengan adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tujuannya adalah memberikan pelayanan yang cepat dan transparan sehingga diharapkan masalah perizinan dapat dilakukan dengan cepat dan terkait dengan UKM diharapkan mereka dapat mengajukan surat izin usaha melalui kantor dengan prosedur yang lebih sederhana dan hanya dalam satu kantor tidak lagi harus melalui beberapa kantor pelayanan perizinan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para UKM."

² Wawancara dengan Bapak Sapar Ali selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin

- 1) Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan
- 2) Pembuatan rekomendasi berdasarkan kelengkapan berkas dan kesesuaian isi berkas dengan kondisi di lapangan
- 3) Pemberian paraf oleh Kepala Bidang Perdagangan dan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemberian nomor register oleh bidang Sekretariat dan pembuatan surat pengantar Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu beserta berkas permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan dari KPPT.

Tabel 3.1.
Perbandingan Prosedur persyaratan Pengajuan Izin UKM
Tahun 2008-2009

No	Pengajuan Izin	Tahun	
		2008 (Sebelum KPPT)	2009 (Sesudah KPPT)
1	Izin Gangguan (HO)	Dinas Perizinan Syarat: IMB, KTP, Izin Tetangga	KPPT Syarat : Izin Domisili
2	Ijin Usaha Industri (IUI)	Disperindag Syarat : NPWP, KTP, Lunas PBB, HO, IMB, Izin Domisili, Izin Tetangga	KPPT Syarat : KTP dan KK
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Disperindag Syarat : Izin Domisili, IMB, KTP, HO, NPWP	KPPT Syarat : KTP, KK Pas Photo, Izin Domisili
4	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	Disperindag Syarat : NPWP, KTP, Lunas PBB, HO, IMB, Izin Domisili	KPPT Syarat: KTP, KK Pas Photo, Izin Domisili
5	Ijin Usaha Industri (IUI)	Disperindag Syarat : KTP, Izin Tetangga, HO	KPPT Syarat: KTP dan Pas Photo

Sumber : KPPT Kabupaten Merangin

2. Tumbuhnya Izin Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan Kabupaten Merangin yang bertumpu pada sektor industri sekunder dan tertier membuat permintaan untuk memformalkan kegiatan usaha cukup banyak dari sisi kuantitas. Dari jumlah surat keputusan izin yang dikeluarkan, sebagian besar perizinan masih didominasi oleh sektor usaha kecil. Berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Merangin beberapa wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti memang ikut memengaruhi berdirinya usaha kecil dan menengah. Dari semua proses perizinan yang dilayani oleh KPPT. Peningkatan jumlah izin ini diimbangi dengan jumlah retribusi yang diperoleh KPPT untuk PAD.

Dari sisi perdagangan, data menunjukkan dari tahun 2010 tren secara umum peningkatan perizinan usaha kecil masih mendominasi. Peningkatan untuk memformalkan dari masyarakat setempat, selain kemudahan dan perbaikan yang terus dilakukan untuk menyempurnakan pelayanan perizinan, program insentif juga menjadi pengungkit utama untuk mengurus perizinan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sapar Ali selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dinyatakan: ³

"Setelah terbentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terjadi peningkatan UKM yang mengajukan perizinan di Kabupaten Merangin."

³ Wawancara dengan Bapak Sapar Ali selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin

Tabel 3.2
Perbandingan UKM yang mengajukan perizinan di Kabupaten Merangin Tahun 2008/2009

No	Kecamatan	Tahun	
		2008 (Sebelum KPPT)	2009 (Sesudah KPPT)
1.	Jangkat	6	12
2.	Sungai Tenang	2	1
3.	Muara Siau	2	6
4.	Lembah Masurai	6	8
5.	Tiang Pumpung	2	1
6.	Pamenang	50	32
7.	Pamenang Barat	14	2
8.	Renah Pemenang	11	2
9.	Pamenang Selatan	13	3
10.	Bangko	153	233
11.	Bangko Barat	8	2
12.	Batang Mesumai	3	1
13.	Nalo Tantan	11	1
14.	Sungai Manau	8	14
15.	Renah Pembarap	3	2
16.	Pangkalan Jambu	3	1
17.	Tabir	21	48
18.	Tabir Ulu	5	13
19.	Tabir Selatan	13	9
20.	Tabir Ilir	3	1
21.	Tabir Timur	4	3
22.	Tabir Lintas	1	2
23.	Margo Tabir	1	4
24.	Tabir Barat	1	4
		334	405

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan terhadap UKM yang mengajukan izin usaha dari tahun 2008 sebanyak 334 izin usaha meningkat menjadi 405 izin usaha pada tahun 2009, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan kebijakan perizinan dengan adanya penyederhanaan proses dalam mengajukan perizinan dan telah dilakukannya perizinan dalam satu pintu di Kabupaten Merangin.

Tabel 3.3.
Perbandingan Jenis Izin Usaha UKM Tahun 2008-2009

No	Jenis Izin Usaha	Tahun	
		2008 (Sebelum KPPT)	2009 (Sesudah KPPT)
1	Izin Lokasi	33	36
2	Izin Gangguan (HO)	54	62
3	Ijin Usaha Industri (IUI)	81	93
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	31	41
5	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	91	103
6	Ijin Usaha Industri (IUI)	24	33
7	Tanda Daftar Industri (TDI)	20	37
	Jumlah	334	405

Sumber : KPPT Kabupaten Merangin

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari jenis izin usaha terjadi peningkatan jumlah izin usaha dari tahun 2008 sebanyak 334 izin usaha dan tahun 2009 sebanyak 405 izin usaha, dari semua izin tersebut surat izin usaha perdagangan paling banyak permintaan izin oleh usaha kecil dan menengah.

B. Efisiensi

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategi dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Untuk itu pemerintah harus menangani hal secara serius, mempermudah birokrasi mereka untuk membuka dan mempermudah usaha.

Seperti dalam hal pembuatan atau mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi pelaku usaha yang ingin berdagang, dan Surat Izin Usaha Industri (SIUI) bagi pelaku usaha yang ingin membuka membuka industri besar maupun home industri (industri rumahan), sebab tiap pelaku usaha diharuskan memiliki surat izin untuk mempermudah mereka dalam menjalankan usahanya dan mereka pun terdaftar di pemerintah sebagai pelaku usaha yang akan bisa mendapatkan dana bantuan dari pemerintah yang sering kita dengar dengan istilah KUPEM (Kredit Usaha Peminjaman Modal) untuk masing-masing pelaku usaha.

Untuk pengurusan surat izin pelaku usaha di Kabupaten Merangin. Sebelum terbentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam hal pembiayaan atau biaya retribusi perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk biaya atau retribusi SITU yang memiliki dasar hukum dengan Perda Kabupaten Merangin Nomor 37 Tahun 2001, Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001 Nomor 43 Seri C. Jumlah biayanya yaitu untuk Usaha Menengah di kenakan biaya mulai dari Rp.40.000,- sampai Rp.75.000,- dan untuk Usaha Kecil di kenakan biaya Rp.25.000,- dengan standar waktu penyelesaian 6 hari kerja.
- b. Untuk biaya atau retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang memiliki dasar hukum dengan Perda Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2002, Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002 Nomor 07 Seri C. Jumlah biayanya yaitu mulai dari Rp. 50.000,- untuk usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih kurang dari Rp.

200.000,- sampai Rp.200.000.000,- dengan modal diatas kekayaan Rp.200.000.000 dengan standar waktu penyelesaian 5 hari kerja.

- c. Untuk biaya atau retribusi Surat Izin Usaha Industri yang memiliki dasar hukum yang sama dengan SIUP³, jumlah biaya atau retribusinya yaitu mulai dari Rp.25.000,- sampai Rp.250.000,- dengan standar waktu penyelesaian 5 hari kerja.

Setelah adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Persyaratan adalah:

1. Berkas permohonan Ijin Usaha Industri yang sudah lengkap persyaratannya dan sudah bemomor register dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
2. Surat pengantar permintaan rekomendasi Ijin Usaha Industri kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) atau Sekretaris KP2T.

Besarnya Tarif/ Biaya Pelayanan Tidak dikenakan tarif atau biaya pelayanan untuk pemberian Ijin Usaha Industri. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan berkas-berkas lengkap sesuai dengan persyaratan.

Tabel 3.4
Perbandingan Waktu Perizinan UKM
di Kabupaten Merangin

No	Jenis Izin Usaha	Tahun	
		2008 (Sebelum KPPT)	2009 (Sesudah KPPT)
1	Izin Gangguan (HO)	12 hari	5 hari
2.	Izin Mendirikan Bangunan	20 hari	Maksimal 12 hari
3	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	6 hari	3 hari
4	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	5 hari	3 hari
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	7 hari	5 hari

Sumber : KPPT Kabupaten Merangin

Tabel 3.5
Perbandingan Biaya Perizinan UKM
di Kabupaten Merangin

No	Jenis Izin Usaha	Tahun	
		2008 (Sebelum KPPT)	2009 (Sesudah KPPT)
1	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Rp. 40.000,- s.d Rp.75.000	Rp. 0,-
2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Rp. 40.000,- s.d Rp.75.000.-	Rp. 0,-
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Rp.25.000,- Rp.250.000	Rp.25.000,- Rp.150.000

Sumber : KPPT Kabupaten Merangin

Apabila dibandingkan sebelum dan sesudah adanya kantor pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Merangin maka terdapat efisiensi dalam hal waktu penyelesaian perizinan yang sebelumnya 5 hari menjadi 3 hari proses perizinan sudah selesai dan juga efisiensi anggaran karena tidak dikenakan

biaya untuk industri mikro dan potongan harga untuk usaha kecil dan menengah serta mekanisme perizinan yang lebih sederhana.

Seperti keterangan yang didapat oleh penulis dari seorang UKM di bidang keripik pisang)

“ ia menyatakan awalnya saya tidak memiliki izin usaha namun berkat saran dari kerabat untuk mengurusnya, dalam bayangan saya mengurus surat izin itu membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar tapi ternyata setelah saya mengurusnya ternyata tidak dikenakan biaya untuk industri kecil, dan saya pun bisa mengembangkan usaha saya sehingga di kenal oleh masyarakat luas”.⁴

Dari pernyataan ibu tersebut dapat kita lihat bahwa syarat, prosedur pembuatan surat izin tidak begitu sulit dan memberikan manfaat yang bernilai baik bagi pelaku usaha menjalankan usahanya. Selain itu manfaat yang di dapat oleh pelaku usaha jika telah memiliki surat izin usaha sebagai syarat administrasi ia pun mendapatkan modal dari Pemerintah Daerah dengan istilah KUPEM (Kredit Usaha Pinjam Modal). Seperti informasi dan keterangan yang penulis dapatkan dari bapak Amraini yang mendapatkan dana dari bantuan KUPEM, Pemerintah Daerah.

“ menurut keterangan beliau dengan memiliki surat izin ia bisa mendapatkan dana Kredit Usaha Pinjaman Modal dari Pemerintah Daerah (KUPEM), sejumlah Rp.10.000.000,- untuk usaha dagangnya. Dengan jumlah angsuran Rp. 416.000,-/bulan, dengan bunga 6%(50% /bulan) jadi jumlah angsuran perbulan sejumlah Rp. 466.000,- beliau mengatakan modal tersebut digunakan untuk penambahan modal dan pengembangan usaha jualan baksornya, dengan adanya bantuan modal tersebut ia merasa sangat terbantu untuk menjalankan usahanya”.⁵

⁴ Wawancara dengan ibu Mela, UKM di bidang keripik pisang. Pada tanggal 19 maret 2011

⁵ Wawancara dengan bapak Amraini, UKM pangan kopi bubuk Pada tanggal 19 maret 2011

Tujuan dana KUPEM tersebut di kembalikan dengan bunga 6% bertujuan untuk memutar kembali dana tersebut untuk di tahun yang akan datang pemerintah daerah dapat pula memberikan bantuan tersebut kepada pelaku usaha lain yang ingin mendapatkan bantuan modal Kredit Usaha Pinjaman Modal (KUPEM).

Dengan adanya kebijakan tersebut pemasukan pemerintah juga dimungkinkan lebih meningkat karena dengan perubahan ini ditambah dengan penghapusan atau penurunan biaya pendaftaran, maka secara kuantitas jumlah pendaftar akan meningkat dan ini berarti pemasukan akan lebih banyak. Dengan demikian pelayanan perizinan diorientasikan bagi kebutuhan jangka panjang dan diposisikan sebagai faktor akselerator bagi peningkatan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan pemerintah.

C. Kecukupan

Pelaksanaan perizinan khususnya Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Izin Industri dan Surat Izin Tempat Usaha telah berjalan baik. Cukup banyak pelaku usaha yang menyadari pentingnya memiliki Surat Izin untuk membuka suatu usaha.

Penulis juga mendapatkan keterangan dari pelaku usaha sentral makanan tradisional gelamai (dodol) yang bernama ibu Yunani, dari keterangan beliau mendapatkan Surat Izin Industri (SIUI) makanan dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dengan mendapatkan surat izin tersebut beliau dapat memasarkan produk gelamainya ke berbagai daerah di Provinsi Jambi sampai keluar daerah Propinsi Jambi pun seperti Propinsi Palembang,

Pekanbaru, dan Bengkulu pada tahun 2009 beliau mendapatkan dana Kredit Usaha Peminjaman Modal (KUPEM), dari pemerintah daerah yang mana dana tersebut digunakan untuk permodalan usaha sehingga usaha sentral makanan gelamai (dodol) berjalan sampai sekarang.

Dengan adanya pelaku usaha memiliki surat izin usaha maka sangat efektif bagi pelaku usaha dan efisien dalam penggunaannya untuk mengembangkan usahanya.

Banyaknya sektor usaha kecil, menengah yang mengajukan perizinan di Kabupaten Merangin turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pertumbuhan ini sejalan dengan perkembangan PDRB dalam lima tahun terakhir yang terus meningkat. Terbukanya lapangan kerja menciptakan daya beli bagi masyarakat setempat. Capaian pertumbuhan ekonomi dalam dua-tiga tahun terakhir (2009-2010) menunjukkan tren yang meningkat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% selama dua tahun terakhir itu menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi terjadi. Hal ini tentu saja tidak lepas dari banyak berdirinya UKM di Kabupaten Merangin.

Seperti keterangan dibawah ini, didapat dari pelaku usaha industri kain batik Jambi.

*“ Seperti keterangan dari ibu Afsah yang memiliki usaha sentral kain batik dari awal mulai mendirikan ia telah memiliki surat izin usaha industry, dengan memiliki izin usaha industri, dengan memiliki izin usaha industri tersebut ia mendapatkan kupem dari pemerintah daerah untuk pengembangan usahanya”.*⁶

⁶ Wawancara dengan ibu Afsah. Pelaku usaha industri pembuat kain batik. Pada tanggal 20 maret 2011

Selain itu surat usaha pelaku usaha industri pembuatan batik juga berlaku untuk sentral pembuatan gelamai (dodol), di Kabupaten Merangin ada 2 sentral industry makanan tradisional gelamai (dodol) yaitu Gelamai Perentak, yang terletak di Pasar Atas Bangko dan sentral Gelamai Bu Yunani yang terletak Di Pulau Rengas Kecamatan Bangko Barat. Dari kedua industri makanan tersebut penulis mendapat keterangan dari salah satu pemilik sentral Gelamai Bu Yunani beliau mengatakan:

“Dari tahun 1988 awalnya beliau termasuk anggota dalam program pemerintah masalah keluarga berencana, dalam program itu pemerintah memberikan pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga untuk membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kemudian beliau benar-benar menekuni usaha pembuatan makanan gelamai (dodol) ini sampai sekarang, pada waktu itu modal dari usahanya masih di bantu dari dinas Koprindag. Pada tahun 1994 baru melakukan usaha ini secara mandiri dan memiliki izin usaha”⁷

Surat izin usaha tersebut juga digunakan oleh industry furniture yang terdapat di Bangko dan daerah sekitarnya, dari sekian banyak usaha furniture penulis mendapatkan keterangan dari salah satu pemilik usaha furniture yang berada di Jalan Waskita Karya, yang pemiliknya bernama Pak Budi Winarno S.Pd beliau selain pelaku usaha juga sebagai guru SMA dari keterangan beliau.

“Awalnya pada tahun 2003 usahanya ini hanya berawal dari hobinya membuat perabotan rumah sendiri, dan tidak sedikit juga dari pihak sekolah tempat mengajar terkadang meminta bantuan memperbaiki perabotan sekolah seperti meja dan lemari. Dari kepedaian beliau akan hal itu maka mulailah

⁷ Wawancara dengan Ibu Yunani. Pelaku usaha industri makanan gelamai (dodol). Pada tanggal 20 maret 2011.

mencoba benar-benar membuka usaha dengan modal kecil, setelah itu dengan keuletannya usaha itu pun di rasa cukup menjamin maka beliaupun membuat surat izin industri furniture pada tahun 2005 dan sampai sekarang usaha furniture ini makin maju dan dikenal masyarakat luas".⁸

Dari keterangan 3 sumber pelaku usaha tersebut dapat penulis disimpulkan bahwa surat berlaku pada tiap usaha baik itu usaha perdagangan dan usaha industri, karena dengan adanya memiliki surat izin usaha itu pelaku usaha merasa aman dalam menjalankan usahanya. Jadi kebijakan pemerintah untuk mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki surat izin usaha ini berjalan kondusif sesuai dengan tujuan pemerintah pada awalnya usaha untuk memudahkan pelaku usaha dalam berwirausahaan.

Dengan adanya kebijakan tersebut para pelaku usaha juga mendapatkan informasi melalui media yang digunakan serangkaian kebijakan dan kegiatan tersebut tentunya harus disampaikan dengan tepat kepada sektor atau siapa saja yang membutuhkan yaitu para pelaku industri dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

E. Responsivitas

Responsifitas adalah kemampuan untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsifitas ini mengukur

⁸ Wawancara dengan bapak budi. Pelaku usaha industri furniture. Pada tanggal 20 maret 2011

daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan penggunaan jasa. Responsifitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1. Penyuluhan Perizinan Usaha UKM

Untuk mensosialisasikan perizinan usaha kecil dan menengah Dinas Perindustrian dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mengadakan penyuluhan.

Berdasarkan keterangan Bapak Sapar Ali yang menyatakan bahwa :

"Untuk meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah Pemerintah Kabupaten Merangin telah melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya perizinan usaha, kemudahan perizinan menyangkut biaya dan kecepatan pemrosesan perizinan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah dan diadakan setiap tiga bulan sekali yang dipusatkan di Kecamatan Bangko".⁹

Tabel 3.6
Perbandingan Penyuluhan Terhadap UKM Tahun 2008-2009

No	Penyuluhan	Tahun	
		2008 (Sebelum KPPT)	2009 (Sesudah KPPT)
1	Perizinan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 kali penyuluhan dalam 2 Bulan ▪ Penyuluh : Disperindag Tempat : di kantor disperindag 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 kali dalam satu bulan ▪ Penyuluh KPPT dan Disperindag ▪ Tempat : di masing-masing Kecamatan

Sumber : Desperidag dan KPPT

⁹ Wawancara dengan Bapak Sapar Ali selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin

Sikap masyarakat dengan adanya kebijakan penyuluhan perizinan kepada usaha kecil dan menengah sangat membantu dalam memberikan informasi terkait perizinan usaha. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah sebagai berikut:

"Dengan adanya penyuluhan memberikan gambaran tentang syarat dalam mengajukan usaha, kemana harus mengurus perizinan dan lama proses perizinan serta bagaimana memperoleh kredit usaha".¹⁰

Sosialisasi merupakan sarana yang penting agar informasi yang ada dapat diketahui masyarakat (pelaku usaha) secara transparan. Dengan adanya penyuluhan menunjukkan respon yang positif dari Disperindag Kabupaten Merangin dan KPPT dalam upaya mengembangkan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Merangin.

2. Pelatihan dan Diklat Pegawai

Berbagai cara telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Diskoprindag untuk menyiapkan aparatur yang ada gunanya untuk mengoptimalkan kemampuan aparat untuk mengayomi, membina memonitor atau mengontrol dan mengevaluasi seluruh para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Merangin.

Dinas melakukan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan kualitas usaha yang ada di Kabupaten Merangin agar para aparat bertugas mempunyai kemampuan yang cukup memadai untuk melaksanakan kewajibannya sebagai

¹⁰ Wawancara dengan bapak budi. Pelaku usaha industri furniture. Pada tanggal 20 maret 2011

badan pengayom industri yang ada di Kabupaten Merangin. Upaya yang dilakukan:¹¹

- a. "Mengadakan sebuah training yang mendatangkan trainer untuk meningkatkan kemampuan aparat yang ada agar lebih tanggap untuk turun langsung ke lapangan.
- b. Mengikutkan aparat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai perindustrian yang diadakan oleh pemerintah provinsi, dan akan diberi pengetahuan tersebut kepada para pelaku usaha lainnya."

Tabel 3.7
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan terkait UKM
di Kabupaten Merangin

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan	
		Waktu dan Tempat	Bidang
1	Diklat Manajemen Usaha dan Fasilitasi Peningkatan Keterampilan Usaha	3 – 5 Februari 2009 di Deperindag Provinsi Jambi	Bidang SDM Desperindag
2	Pelatihan penerapan teknologi dan kemitraan penerapan teknologi dan mutu produk	17 – 19 Februari 2009 di Deperindag Provinsi Jambi	Bidang Produksi/Teknologi Tepat Guna
3	Diklat Komputer	Tanggal 7 Januari 2010 Tempat KPPT Sasaran Tenaga pelaksana KPPT Waktu : setiap hari Senin sampai Kamis setelah jam 13.00 WIB	KPPT
4	Training of Secsess	Bulan April 2009 Taining terhadap SDM pelaksana di KPPT dengan mengundang instruktur dari bagian pengembangan sumber daya manusia perusahaan swasta selama 30 kali pertemuan	KPPT

Sumber : Desperindag dan KPPT Kab Merangin

¹¹ Wawancara dengan Bapak Drs Irsadi M.Si selaku Kabid FPSP dan UMKM Disperindag Kabupaten Merangin

Sedangkan KPPT untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat melakukan pelatihan-pelatihan yang menurut keterangan Bapak Sapar Ali , adalah sebagai berikut: ¹²

"1. Diklat Komputer

Sejak 7 Januari 2010 telah dilaksanakan diklat komputer dengan mengundang instruktur untuk melatih tenaga pelaksana KPPT adapun waktunya setiap hari Senin sampai Kamis setelah jam 13.00, karena diasumsikan setelah jam tersebut pelayanan sudah relatif berkurang.

2. Training of Success

Untuk bisa melayani masyarakat yang mengurus perizinan telah dilakukan training terhadap SDM pelaksana di KPPT dengan mengundang instruktur dari bagian pengembangan sumber daya manusia perusahaan swasta selama 30 kali pertemuan dengan materi yang intinya bagaimana cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan izin misalnya caranya agar tampil rapi dalam melayani customer, bagaimana caranya tampil sopan dan santun dan lain sebagainya."

Dalam hal lain untuk mencapainya keberhasilan perindustrian dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Merangin, para dinas juga melakukan peningkatan mutu produksi yang mana para pelaku tersebut telah memiliki surat izin industri dimana para aparat pemerintah mengirimkan pelatihan-pelatihan untuk keberhasilan bersama. Dan dalam setiap program apapun sosialisasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan

¹² Wawancara dengan Bapak Sapar Ali selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin

F. Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara di Kabupaten Merangin, dengan beberapa masyarakat (pelaku usaha) mengatakan bahwa kebijakan yang telah diterapkan dengan adanya surat izin untuk mendirikan usaha sangatlah berpengaruh untuk kemajuan, perkembangan dan kenyamanan bagi para pelaku usaha, dan merasa berbeda dari para pelaku yang lain yang mana tidak memiliki surat izin usaha. Dimana dampak dari mereka yang telah bisa dapat memiliki surat izin dalam hal untuk mengembangkan usahanya terasa lebih mudah dan terasa sekali bisa mengembangkan usaha tersebut keberbagai daerah lainnya. Boleh dikatakan bisa kerjasama dengan para pelaku usaha lainnya.

Hal ini tergambar dari wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang telah memiliki surat izin usaha yaitu pemilik dari usaha keripik pisang:

"Kami merasa senang dengan adanya kebijakan ini, dengan adanya kebijakan ini kami bisa terus meningkatkan usaha kami dalam penjualan, karena usaha yang kami miliki telah terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Korelasi perizinan yang mudah dengan meningkatnya pendapatan memang tidak dapat dilihat langsung seperti Kabupaten Merangin. Namun, secara tidak langsung banyak berdiri usaha nonformal yang kemudian dikonversi menjadi formal melalui KPPT kemudian memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Permintaan kredit yang semakin marak ikut memperluas usaha yang telah dimiliki saat ini. Pemilik modal tentunya membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk membantu perluasan usaha yang

dilakukan. Responsitas KPPT dalam memberikan izin sebenarnya ikut memengaruhi realisasi pengembangan usaha atau terbentuknya usaha baru. Adanya pelayanan perizinan usaha yang akuntabel dan responsif memberikan efek positif bagi dunia usaha untuk berkembang, seperti penyerapan tenaga kerja yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Merangin.

a Penyerapan Tenaga Kerja dari Sektor UKM

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Merangin, saat ini tercatat usaha nonformal yang tidak berbadan hukum sebanyak 17.665 usaha. Mayoritas usaha bergerak di luar sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja dari sektor UKM ini juga cukup tinggi, yaitu sebanyak 30.135 pekerja. Penyerapan tenaga kerja dari sektor UKM ini sangat besar karena dari total tenaga kerja yang ada, sebanyak 44,83% penyerapan tenaga kerja berasal dari sektor UKM. Saat ini, jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Merangin menurut Sakernas 2009 sebanyak 65.543 orang.

Tabel 3.8
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2008-2009

No	Pengaruh	Tahun	
		2008	2009
1	Tingkat Partisipasi	57,17	61,68
2	Tingkat Pengangguran	11,54	9,41

Sumber : BPS Kab Merangin

Data yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan peningkatan yang cukup positif. Artinya, partisipasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

2. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Dampak deregulasi sebuah kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin. Melihat perkembangan Kabupaten Merangin sejak tahun 2008 jumlah penduduk miskin mencapai 59.672 atau 8,1% sedangkan pada tahun 2010 menurun menjadi 39.341 atau 5,3 % yang menunjukkan tingkat kemiskinan menurun, ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat cukup tinggi.

Tabel 3.9
Perbandingan Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008-2009
Di Kabupaten Merangin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin
2008	59.672	8,1
2009	39.341	5,3

Sumber : BPS Kab Merangin

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Merangin sebagai dampak dari kebijakan kemudahan perizinan yang menyebabkan meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah di Kabupaten Merangin.